



BUPATI TOJO UNA-UNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PEMANFAATAN HUTAN, PEMUNGUTAN HASIL HUTAN, PENGELOLAAN HUTAN HAK/ HUTAN RAKYAT SERTA LAHAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya alam hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dikelola secara bijaksana dengan azas manfaat yang lestari sesuai dengan fungsinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan;
- b. bahwa potensi sumber daya alam hutan maupun hutan hak/ hutan rakyat serta lahan masyarakat di daerah Kabupaten Tojo Una-Una memiliki arti penting baik dari aspek konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya maupun aspek produksi hasil hutan sebagai sumber pendapatan masyarakat di sekitar hutan;
- c. bahwa dalam rangka mendorong Bergeraknya sektor kehutanan dengan dukungan ekonomi rakyat maka regulasi bidang kehutanan yang diterbitkan oleh daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi dibidang kehutanan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat agar pemanfaatan hutan, pemungutan hasil hutan, pengelolaan hutan hak/ hutan rakyat serta lahan masyarakat mendapat pengakuan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Hutan, Pemungutan Hasil Hutan, Pengelolaan Hutan Hak/ Hutan Rakyat serta Lahan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 35);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN HUTAN, PEMUNGUTAN HASIL HUTAN, PENGELOLAAN HUTAN HAK/HUTAN RAKYAT SERTA LAHAN MASYARAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una.
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Tojo Una - Una
6. Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta ekosistem lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.
7. Hutan Negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh diatas tanah yang tidak dibebani hak milik.
8. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan.
9. Kawasan Hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.
10. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan industri dan ekspor.
11. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, menjaga intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
12. Areal Penggunaan Lain (APL) adalah areal diluar kawasan hutan yang diperuntukan bagi pembangunan diluar bidang kehutanan.
13. Hutan Hak/ Hutan Rakyat adalah Hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan di buktikan dengan alas titel atau hak atas tanah selanjutnya di tunjuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota
14. Lahan Masyarakat adalah Lahan perorangan atau masyarakat diluar kawasan hutan yang dimiliki/digunakan oleh masyarakat berupa pekarangan, lahan pertanian dan kebun.
15. Pengelolaan Hutan Hak/Hutan Rakyat adalah kegiatan yang meliputi tata hutan hak, dan penyusunan rencana pengelolaan serta pemanfaatan.

16. Tata Hutan Hak/ Hutan Rakyat adalah kegiatan rancang bangun pengelolaan hutan hak mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan hak sesuai dengan potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar – besarnya bagi masyarakat secara lestari.
17. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk menebang pada kawasan hutan produksi untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun guna mengambil/memanfaatkan kayu dalam jumlah maksimal 20 M3.
18. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk menebang menurut kemampuan yang meliputi areal hutan paling luas 100 (seratus) hektar untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun guna mengambil/memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dalam jumlah yang ditetapkan dalam surat izin.
19. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan yang selanjutnya disingkat IUP-K adalah izin usaha untuk memanfaatkan kawasan hutan lindung dan atau hutan produksi untuk kegiatan budidaya jamur, budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya tanaman pangan, budidaya perlebahan dan budidaya penangkaran satwa.
20. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang selanjutnya disingkat IUP-JL adalah izin usaha untuk memanfaatkan kawasan hutan lindung dan atau hutan produksi untuk kegiatan usaha pemanfaatan air, usaha wisata alam/rekreasi, usaha perburuan satwa liar, usaha olah raga tantangan, usaha dalam rangka pembinaan mental dan fisik, usaha carbon trade dan usaha penelitian.
21. Pemanfaatan Hutan Hak/ Hutan Rakyat adalah kegiatan untuk memanfaatkan hutan hak/ hutan rakyat dan memungut hasil hutan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dan tetap menjaga kelestariannya.
22. Kayu Rakyat adalah kayu yang dihasilkan dari budidaya tanaman kayu - kayuan maupun yang tumbuh secara alami pada lahan milik masyarakat dan/ atau kelompok masyarakat.
23. Dana Reboisasi adalah dana yang dipungut dari Pemegang IUPHHK dan IPK dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan.
24. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsic dari hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara.
25. Dana Jaminan Kerja adalah Dana jaminan untuk pelaksanaan Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang pencairannya didasarkan pada penelitian keberhasilan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan pemanfaatan hutan secara lestari.
26. Perorangan adalah Warga Negara Republik Indonesia yang cakap bertindak menurut hukum.
27. Kelompok adalah kumpulan dari beberapa orang yang di bentuk oleh satu wadah dengan maksud dan tujuan yang sama.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemanfaatan Hutan, Pemungutan Hasil Hutan, Pengelolaan Hutan Hak/ Hutan Rakyat serta lahan masyarakat dilaksanakan berdasarkan Azas rasionalitas, optimalisasi kelestarian hutan dan keseimbangan fungsi ekosistem dengan memperhatikan rasa keadilan dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Pemanfaatan Hutan, Pemungutan Hasil Hutan, Pengelolaan Hutan Hak/ Hutan Rakyat serta lahan masyarakat adalah untuk mewujudkan keberdayaan sumber daya hutan yang berkualitas tinggi, memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan ekologi yang optimal dan lestari serta menjamin distribusi manfaat secara adil dan merata, khususnya terhadap masyarakat yang tinggal di dalam dan atau disekitar hutan.

BAB III
PERIZINAN PEMANFAATAN HUTAN DAN
PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

Pasal 4

- (1) Perizinan pemanfaatan hutan dan pemungutan hasil hutan dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi, hutan lindung dan areal penggunaan lain (APL).
- (2) Perizinan pemanfaatan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan melalui pemberian :
 - a. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK)
 - b. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)
 - c. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUP-K)
 - d. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUP-JL)
- (3) Perizinan pemanfaatan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan melalui pemberian :
 - a. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUP-K)
 - b. Izin Usahan Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUP-JL)
 - c. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)

BAB IV
IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU

Bagian Kesatu
Pemberian IPHHK

Pasal 5

- (1) IPHHK dapat diberikan pada kawasan hutan produksi yang belum dibebani hak yang sama dan memiliki potensi hasil hutan kayu sesuai hasil inventarisasi.
- (2) IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibatasi dengan volume maksimum 20 M³ untuk setiap Kepala Keluarga dan maksimal 50 M³ untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat, bangunan pemerintah, Fasilitas umum dan kebutuhan lokal dengan jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan tidak untuk diperdagangkan keluar kabupaten
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat diperpanjang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) IPHHK sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dapat diberikan kepada perorangan atau kelompok masyarakat.
- (2) Setiap pemohon IPHHK hanya diberikan maksimum 2 (dua) izin pada lokasi yang berbeda di dalam wilayah Kabupaten
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 7

- (1) Pemegang IPHHK berhak untuk melaksanakan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu sesuai dengan lokasi dan target yang telah ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan pemungutan/penebangan hasil hutan kayu, pengangkutan dan pemasaran untuk kayu lokal sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pemegang IPHHK wajib membuat dan menyampaikan laporan produksi selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya kepada Bupati melalui dinas dengan tembusan Camat dan Kepala Desa/ Lurah setempat, dan mentaati segala ketentuan dibidang kehutanan yang berlaku.
- (2) Hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat digunakan atau diangkut ketempat lain harus dilengkapi/ dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pemegang IPHHK wajib membayar
 - a. Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu
 - b. Retribusi Biaya Cetak Peta.
 - c. Provisi Sumber Daya hutan (PSDH) dan pungutan sah lainnya.
- (2) Tata cara pengenaan dan pembayaran atas pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hapusnya Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu

Pasal 10

- (1) Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu hapus karena :
 - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir
 - b. Target produksi yang diberikan telah tercapai.
 - c. Diserahkan kembali oleh Pemegang IPHHK kepada Pemerintah Daerah sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir; atau
 - d. Dicabut oleh Kepala Daerah sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang IPHHK.
- (2) Hapusnya IPHHK atas dasar ketentuan ayat (1) huruf d tidak membebaskan kewajiban pemegang IPHHK untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta melaksanakan kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Bagian Kesatu Pemberian IPHHBK

Pasal 11

- (1) Areal hutan yang dapat diberikan IPHHBK adalah kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung yang belum dibebani hak yang sama dan memiliki potensi yang cukup sesuai hasil inventarisasi.
- (2) Luas areal kerja IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi maksimum 100 (seratus) hektar maksimal 20 ton perton, dengan jangka waktu selam-lamanya 1 (satu) tahun.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) IPHHBK sebagaimana dimaksud pada pasal 11 dapat diberikan kepada perorangan atau kelompok masyarakat.

- (2) Setiap pemohon IPHHBK hanya diberikan maksimum 2 (dua) izin pada lokasi yang berbeda di dalam wilayah Kabupaten.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 13

- (1) Pemegang IPHHBK berhak untuk melaksanakan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu sesuai dengan lokasi dan target yang telah ditetapkan oleh Pejabat ditunjuk.
- (2) IPHHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan pemungutan/penebangan hasil hutan bukan kayu, pengangkutan dan pemasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pemegang IPHHBK wajib membayar :
 - a. Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu
 - b. Retribusi Biaya Cetak Peta.
 - c. Provisi Sumber Daya hutan (PSDH) dan pungutan sah lainnya
- (2) Tata cara pengenaan dan pembayaran atas pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pemegang IPHHBK wajib membuat dan menyampaikan laporan produksi selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan tembusan Kepala UPTD setempat.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) dan 15 ayat (1) pemegang IPHHBK wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu berdasarkan lokasi yang telah ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk dan mentaati segala ketentuan dibidang kehutanan yang berlaku.
 - b. Melaksanakan kegiatan pengamanan hutan di areal kerjanya dan pencegahan kebakaran hutan serta perambahan hutan.

Bagian Ketiga Hapusnya Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

Pasal 16

- (1) Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu hapus karena :
 - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir
 - b. Target produksi yang diberikan telah tercapai
 - c. Diserahkan kembali oleh Pemegang IPHHBK kepada Pemerintah Daerah sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir; atau
 - d. Dicabut oleh Kepala Daerah sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang IPHHBK.
- (2) Hapusnya IPHHBK atas dasar ketentuan ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang IPHHBK untuk melunasi seluruh kewajiban finansil serta kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
IZIN USAHA PEMANFAATAN KAWASAN

Bagian Kesatu
Pemberian IUP-K

Pasal 17

- (1) IUP-K sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf d dan ayat (4) huruf a, dapat diberikan kepada perorangan atau koperasi masyarakat setempat yang berada di dalam atau di sekitar hutan.
- (2) Tata cara Permohonan dan Pemberian IUP-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Areal hutan yang dapat diberikan IUP-K adalah kawasan hutan produksi berupa hutan mangrove, hutan rawa, hutan tanah kering dataran rendah, hutan tanah kering dataran tinggi dan kawasan hutan lindung yang belum dibebani hak yang sama dan berada di dalam wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten.
- (2) Luas areal kerja IUP-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibatasi maksimum 5 (lima) hektar untuk perorangan dan untuk koperasi maksimal 50 (lima puluh) hektar.
- (3) Areal kerja IUP-K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini hanya dapat diberikan 1 (satu) buah izin kepada setiap pemohon dalam wilayah kabupaten.

Pasal 19

- (1) Pemegang IUP-K dapat mengembangkan jenis usaha pada areal kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 18 berupa kegiatan budidaya jamur, budidaya tanaman obat (herba), budidaya tanaman hias, budidaya tanaman pangan, budidaya perlebahan dan budidaya penagkaran satwa.
- (2) Pengembangan usaha budidaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak merubah fungsi kawasan hutan produksi.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 20

- (1) IUP-K diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila IUP-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, maka izin dapat diperbaharui kepada pemegang izin lama yang kinerjanya baik atau diberikan kepada pemohon lain

Pasal 21

- (1) Setiap pemegang IUP-K wajib membayar luran Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan dan pungutan lain yang sah.
- (2) Pemegang IUP-K wajib membuat Rencana Kerja Tahunan untuk disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 21 pemegang IUP-K wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penataan batas areal kerja
- b. Melaksanakan kegiatan usaha budidaya berdasarkan Rencana Kerja dan mentaati segala ketentuan dibidang kehutanan yang berlaku
- c. Melaksanakan kegiatan pengamanan hutan di areal kerjanya dan pencegahan kebakaran hutan serta perambahan hutan.

Bagian Ketiga Hapusnya Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan

Pasal 23

- (1) Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan hapus karena :
 - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir
 - b. Diserahkan kembali oleh Pemegang IUP-K kepada Pemerintah Daerah sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir; atau
 - c. Dicabut oleh Kepala Daerah sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang IUP-K.
- (2) Hapusnya IUP-K atas dasar ketentuan ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang IUP-K untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII IZIN USAHA PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN Bagian Kesatu Pemberian IUP-JL

Pasal 24

- (1) IUP-JL sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf e dapat diberikan kepada :
 - a. Perorangan atau kelompok masyarakat setempat yang berada di dalam atau di sekitar hutan, atau;
 - b. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah atau;
 - c. Badan usaha milik swasta
- (2) Tata cara Permohonan dan Pemberian IUP-JL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Areal hutan yang dapat diberikan IUP-JL adalah kawasan hutan produksi berupa hutan mangrove, hutan rawa, hutan tanah kering dataran rendah, hutan tanah kering dataran tinggi dan kawasan hutan lindung yang belum dibebani hak yang sama dan berada di dalam wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten
- (2) Luas areal kerja IUP-JL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang dikembangkan.
- (3) Areal kerja IUP-JL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan 1 (satu) buah izin kepada setiap pemohon dalam wilayah kabupaten.

Pasal 26

- (1) Pemegang IUP-JL dapat mengembangkan jenis usaha pada areal kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 25 berupa kegiatan Usaha Pemanfaatan Air, Usaha Wisata Alam/Rekreasi, Usaha Perburuan Satwa Liar, Usaha Olah Raga Tantangan, usaha Dalam Rangka Pembinaan Mental Fisik, Usaha carbon Trade dan Usaha Penelitian.
- (2) Pengembangan usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak merubah fungsi kawasan hutan produksi dan hutan lindung.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 27

- (1) Jangka waktu IUP-JL diberikan berdasarkan jenis dan pengelolaan usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila IUP-JL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, maka izin dapat diperbaharui kepada pemegang izin lama yang kinerjanya baik atau diberikan kepada pemohon lain.

Pasal 28

- (1) Setiap pemegang IUP-JL wajib membayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan pungutan lain yang sah.
- (2) Pemegang IUP-JL wajib membuat Rencana Kerja untuk disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 28 pemegang IUP-JL wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penataan batas areal kerja
- b. Melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan berdasarkan Rencana Kerja dan mentaati segala ketentuan dibidang kehutanan yang berlaku.
- c. Melaksanakan kegiatan pengamanan hutan di areal kerjanya dan pencegahan kebakaran hutan serta perambahan hutan.

Bagian Ketiga Hapusnya Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pasal 30

- (1) Izin Usaha Pemanfaatan jasa lingkungan hapus karena :
 - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir
 - b. Diserahkan kembali oleh Pemegang IUP-JL kepada Pemerintah Daerah sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir; atau
 - c. Dicabut oleh Kepala Daerah sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang IUP-JL.
- (2) Hapusnya IUP-JL atas dasar ketentuan ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang IUP-JL untuk :
 - a. Melunasi seluruh kewajiban finansil serta kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam rangka berakhirnya IUP-JL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PENGELOLAAN HUTAN HAK/ HUTAN RAKYAT

Bagian Kesatu
Tata Hutan Hak/ Hutan Rakyat dan Rencana Pengelolaan Hutan Hak/ Hutan Rakyat

Pasal 31

- (1) Pengelolaan hutan hak/ hutan rakyat meliputi kegiatan tata hutan hak/ hutan rakyat dan penyusunan rencana pengelolaan hutan hak/ hutan rakyat serta pemanfaatan hutan hak/ hutan rakyat.
- (2) Kegiatan tata hutan hak/ hutan rakyat dan penyusunan rencana pengelolaan hutan hak/ hutan rakyat serta pemanfaatan hutan hak/ hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas title hak atau hak atas tanah.

Pasal 32

- (1) Tata Hutan hak/ hutan rakyat terdiri dari :
 - a. Penataan Batas
 - b. Inventarisasi
 - c. Pemetaan
- (2) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa inventarisasi penataan hutan hak/ hutan Rakyat yang disusun dalam bentuk buku dan peta penataan
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Kabupaten.

Pasal 33

- (1) Dinas kabupaten menyusun rencana pengelolaan hutan hak/ hutan rakyat berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) dengan mengacu pada rencana kehutanan kabupaten dan dengan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan
- (2) Rencana pengelolaan hutan hak/ hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rencana pengelolaan hutan hak/ hutan rakyat jangka panjang ; dan
 - b. Rencana pengelolaan hutan hak/ hutan rakyat jangka pendek
- (3) Rencana pengelolaan hutan hak/ hutan rakyat jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Tujuan yang ingin dicapai;
 - b. Kondisi yang dihadapi; dan
 - c. Strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaan yang meliputi tata hutan hak/ hutan rakyat, dan perlindungan
- (4) Rencana pengelolaan hutan hak/ hutan rakyat jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat unsur – unsur sebagai berikut :
 - a. Tujuan pengelolaan hutan hak/ hutan rakyat lestari;
 - b. Target yang akan di capai;
 - c. Basis data dan informasi;
 - d. Kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
 - e. Partisipasi para pihak.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Hutan Hak/ Hutan Rakyat Dan Lahan Masyarakat

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan kayu pada hutan hak/ hutan rakyat dan pemanfaatan kayu pada lahan masyarakat bertujuan untuk memperoleh hasil manfaat dan jasa hutan secara optimal dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan kayu pada hutan hak/ hutan rakyat dan pemanfaatan kayu pada lahan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Pemungutan Kayu Rakyat pada hutan hak/ hutan rakyat diperlukan perizinan yang diterbitkan oleh Bupati.
 - b. Pemungutan kayu rakyat pada lahan masyarakat yang dimiliki/ digunakan oleh masyarakat berupa pekarangan, lahan pertanian dan kebun, termasuk eks kebun rakyat di Pulau Una-Una tidak diperlukan perizinan dan regulasinya cukup berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/2006 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.62/Menhut-II/2006 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007.
 - c. Tata cara permohonan dan pemberian Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat (IPKR) pada Hutan Hak/ Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 35

- (1) Pemilik Lahan yang memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik, atau Leter C, atau Girik, atau surat keterangan lain yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar kepemilikan lahan; atau Sertifikat Hak Pakai atau Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atau bukti kepemilikan lainnya berhak untuk melaksanakan kegiatan pemungutan/pemanenan terhadap tegakan kayu miliknya baik yang tumbuh secara alami maupun dengan budidaya.
- (2) Alas hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengajuan Kepala Desa kepada Dinas Kehutanan sebagai pemberitahuan untuk melaksanakan kegiatan penebangan, pengangkutan dan pemasaran, untuk pelayanan blanko dokumen angkut, sebagai dasar pengenaan pungutan Negara dan Daerah maupun pungutan sah lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemberitahuan kepala Desa/Lurah kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri alas hak dan data tegakan meliputi jenis dan jumlah pohon.

Pasal 36

Hasil produksi kayu rakyat untuk dapat digunakan dan diangkut ketempat lain harus dilengkapi/ dilindungi dengan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), SKSKB cap "KR", dan Nota sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 37

- (1) Bupati bersama perangkat daerah otonom, camat dan kepala desa/ lurah sesuai tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan terhadap pelaksanaan pemanfaatan hutan, pemungutan hasil hutan, dan Pengelolaan hutan hak/ hutan rakyat di wilayah Kabupaten.
- (2) Pemegang izin pemanfaatan hutan, pemungutan hasil hutan dan pemilik kayu rakyat wajib membantu penyediaan data kepada petugas yang ditunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X SANKSI

Pasal 38

- (1) Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemungutan Hasil Hutan khususnya Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUP-K) dan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUP-JL) dapat dikenakan sanksi pencabutan izin apabila :
 - a. Tidak melaksanakan kegiatan secara nyata dilapangan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam izin ; atau
 - b. Memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Kepala Daerah atau pejabat berwenang; atau
 - c. Tidak membayar kewajiban finansial dan atau pungutan lain yang sah dalam jangka waktu yang ditetapkan; atau
 - d. Tidak mengindahkan peringatan tertulis yang telah diberikan tiga kali berturut-turut oleh Kepala Daerah atau pejabat berwenang.
- (2) Perizinan yang telah dicabut sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dapat diperbaharui kembali oleh pemegang izin.
- (3) Pengenaan sanksi pelanggaran eksploitasi hutan yang dilakukan oleh pemegang izin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Penyelenggaraan perizinan Pemanfaatan Hutan, Pemungutan Hasil Hutan dan pemanfaatan hutan hak/ hutan rakyat dalam Wilayah Kabupaten Tojo Una - Una baik terhadap izin yang telah diterbitkan sebelumnya oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun permohonan izin yang masih dalam proses segera menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Hutan, Pemungutan Hasil Hutan dan Pengelolaan Hutan Hak/Hutan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 12 April 2011

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 13 April 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

Drs. SYAIFUL BAHRI. L
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640110 199103 1 000

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2011 NOMOR 9